

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

I. Ketentuan umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat ini selain dilangsungkan melalui kehadiran fisik juga dilangsungkan secara elektronik sesuai POJK Nomor 16 Tahun 2020. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

II. Kuorum Rapat

Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), Pasal 41 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 43 huruf a POJK 15 dan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

III. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan/pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat, yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *e-mail* pemegang saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b. Diajukan pada saat sesi tanya jawab mengenai agenda yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan/pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom "*General Meeting Flow Text*" masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham;
4. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, Notaris akan membacakan pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
7. Pertanyaan akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 7(tujuh) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *e-mail* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak mencantumkan alamat *e-mail*, maka jawaban akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham.

IV. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - e. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat kuasa kepada petugas Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat surat TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting*;

- b. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
 - d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
5. Selanjutnya surat suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut akan dihitung oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
 6. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

V. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 25 Maret 2025 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("*Tayangan RUPS*") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
3. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

VI. Lain-lain

1. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
2. Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:
 - a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau "*silent*";
 - b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
 - d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
 - e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.

Jakarta, 26 Maret 2025

PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
Direksi